



PENETAPAN

Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhal antara:

Reisya Dinda Putri Binti Ramli Efendi Chandra Dinata, tempat dan tanggal lahir Padang, 21 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Bagindo Aziz Chan Nomor 15 RT.002 RW.003 Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sebagai **Pemohon**

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tanggal 04 September 2023 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 04 September 2023, dan telah dicatat dengan Register Perkara Nomor: 318/Pdt.P/2023/PA.Pdg;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon yang diajukan, pada pokoknya, meminta kepada Pengadilan untuk Mengizinkan kepada Pemohon (**Reisya Dinda Putri Binti Ramli Efendi Chandra Dinata**) Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tengah Kota Padang untuk bertindak sebagai Wali Hakim dalam pernikahan antara Pemohon (**Reisya Dinda Putri Binti Ramli Efendi Chandra Dinata**) dengan calon suami Pemohon (**Maulana Ibrahim Bin Syafril**);

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Agama Padang telah menerima Surat Permohonan Pencabutan permohonan pemohon tanggal 04 September 2023, yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Padang dari Pemohon melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Padang pada tanggal 04 September 2023 dengan dasar

Halaman 1 dari 3 putusan Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sudah mendapatkan surat berwakil wali dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan pemohon sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan serta Surat Permohonan Pencabutan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan pada bagian "Duduk Sengketa" di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mencabut perkaranya, dan pencabutan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 271 Rv, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan diajukan oleh Pemohon pada tahapan setelah perkara didaftarkan oleh Meja I Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan permohonan pemohon, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mencoret Perkara Nomor: 318/Pdt.P/2023/PA.Pdg, dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara 318/Pdt.P/2023/PA.Pdg dicabut;

Halaman 2 dari 3 putusan Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mencoret Perkara Nomor: 318/Pdt.P/2023/PA.Pdg, dari Buku Register Perkara
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Padang pada hari Senin, tanggal 04 September 2023 oleh Nursal, S.Ag., M.Sy. sebagai Ketua Pengadilan Agama Padang.

Ketua,

Nursal, S.Ag., M.Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 100.000,00
(seratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 putusan Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pdg